



Bupati Cirebon

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 27 TAHUN 2008

TENTANG :

PEDOMAN PEMANFAATAN KAPAL KERUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

- a. bahwa pemanfaatan barang milik/aset daerah harus dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penggunaan kekayaan milik daerah khususnya yang berupa Kapal Keruk, dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka perlu diatur pedoman pemanfaatan Kapal Keruk dimaksud;
- c. bahwa mengingat realisasi biaya operasional dan pemeliharaan Kapal Keruk sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang menjadi beban APBD Kabupaten Cirebon, dirasakan masih sangat minim sehingga operasional yang dilaksanakan belum optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka Pedoman Pemanfaatan Kapal Keruk, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 24 Seri D.34);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 24 Seri D.34);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 18 Seri D.11).
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN KAPAL KERUK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon
3. Bupati adalah Bupati Cirebon
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
6. Kapal Keruk adalah Kapal Keruk milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
7. Ekavator adalah Ekavator milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
8. Anak Buah Kapal (ABK) adalah Personil yang Mengoperasikan Kapal Keruk milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon
9. Biaya Operasional adalah Biaya Operasional Kapal Keruk milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
10. Pihak Ketiga adalah Orang atau lembaga yang dapat melaksanakan kegiatan kerjasama dalam pengoperasionalan Kapal Keruk
11. Sewa barang milik daerah adalah Pemakaian barang milik Daerah dengan membayar uang yang dibatasi jangka waktu tertentu

BAB II PEMANFAATAN Pasal 2

Pemanfaatan barang milik daerah khususnya Kapal Keruk dapat berupa :

- a. Pakai sendiri
- b. Sewa
- c. Pinjam Pakai
- d. Kerjasama Pemanfaatan

Bagian Pertama
Pakai Sendiri
Pasal 3

- (1) Kapal Keruk dapat dipakai untuk kebutuhan sendiri yaitu untuk pengerukan kolam pelabuhan dan alur sungai yang mengalami pendangkalan.
- (2) Biaya operasional Kapal Keruk yang pakai sendiri ditanggung oleh Pemerintah Daerah

Bagian Kedua
Sewa
Pasal 4

- (1) Kapal Keruk dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Penetapan besaran tarif dan penandatanganan perjanjian sewa Kapal Keruk ditetapkan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian;
 - b. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - c. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pinjam Pakai
Pasal 5

- (1) Pinjam pakai Kapal Keruk dapat dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah;
- (2) Jangka waktu pinjam pakai Kapal Keruk paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang
- (3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian
 - b. Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu;
 - c. Tanggung jawab peminjam atau biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman
 - d. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kerjasama Pemanfaatan
Pasal 6

- Kerjasama pemanfaatan Kapal Keruk dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :
- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
 - b. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah

BAB III
BIAYA SEWA DAN OPERASIONAL KAPAL KERUK
Pasal 7

Pemanfaatan Kapal Keruk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan (3) dapat disewakan sepanjang menguntungkan daerah dan penetapan formula besaran tarif dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Tarif sewa Kapal Keruk Rp. 500.000,-/jam.
- (2) Tarif sewa Ekcavator Rp. 135.000,- / Jam
- (3) Besaran biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 serta biaya ABK ditentukan lebih lanjut dengan kesepakatan pihak penyewa dengan pihak operator kapal keruk.

BAB IV
HASIL PEMANFAATAN KAPAL KERUK
Pasal 8

Hasil penyewaan Kapal Keruk sebagaimana dimaksud Pasal 7 angka (1) dan (2) merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Daerah.

BAB V
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 29 Juli 2008


BUPATI CIREBON

y. l. DEDI SUPARDI

Diundangkan
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMORSERI.....

BAB III
BIAYA SEWA DAN OPERASIONAL KAPAL KERUK
Pasal 7

Pemanfaatan Kapal Keruk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan (3) dapat disewakan sepanjang menguntungkan daerah dan penetapan formula besaran tarif dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Tarif sewa Kapal Keruk Rp. 500.000,-/jam.
- (2) Tarif sewa Ekavator Rp. 135.000,- / Jam
- (3) Besaran biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 serta biaya ABK ditentukan lebih lanjut dengan kesepakatan pihak penyewa dengan pihak operator kapal keruk.

BAB IV
HASIL PEMANFAATAN KAPAL KERUK
Pasal 8


Hasil penyewaan Kapal Keruk sebagaimana dimaksud Pasal 7 angka (1) dan (2) merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Daerah.

BAB V
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 29 Juli 2008


BUPATI CIREBON
y. l. DEDI SUPARDI

Diundangkan
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMORSERI.....

BAB III
BIAYA SEWA DAN OPERASIONAL KAPAL KERUK
Pasal 7

Pemanfaatan Kapal Keruk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan (3) dapat disewakan sepanjang menguntungkan daerah dan penetapan formula besaran tarif dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Tarif sewa Kapal Keruk Rp. 500.000,-/jam.
- (2) Tarif sewa Ekavator Rp. 135.000,- / Jam
- (3) Besaran biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 serta biaya ABK ditentukan lebih lanjut dengan kesepakatan pihak penyewa dengan pihak operator kapal keruk.

BAB IV
HASIL PEMANFAATAN KAPAL KERUK
Pasal 8

Hasil penyewaan Kapal Keruk sebagaimana dimaksud Pasal 7 angka (1) dan (2) merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Daerah.

BAB V
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 29 Juli 2008

BUPATI CIREBON


DEDI SUPARDI

Diundangkan
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMORSERI.....

BAB III
BIAYA SEWA DAN OPERASIONAL KAPAL KERUK
Pasal 7

Pemanfaatan Kapal Keruk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan (3) dapat disewakan sepanjang menguntungkan daerah dan penetapan formula besaran tarif dengan rincian sebagai berikut:

- (1) Tarif sewa Kapal Keruk Rp. 500.000,-/jam.
- (2) Tarif sewa Ekavator Rp. 135.000,- / Jam
- (3) Besaran biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 serta biaya ABK ditentukan lebih lanjut dengan kesepakatan pihak penyewa dengan pihak operator kapal keruk.

BAB IV
HASIL PEMANFAATAN KAPAL KERUK
Pasal 8

Hasil penyewaan Kapal Keruk sebagaimana dimaksud Pasal 7 angka (1) dan (2) merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Daerah.

BAB V
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal :

BUPATI CIREBON


DEDI SUPARDI

Diundangkan
Pada Tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMORSERI.....



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
Jalan Sunan Muria No. 2 Telp. (0231) 321783 Fax. (0231) 321783
SUMBER

NOTA DINAS

Kepada : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
Nomor : 523 / 974 - Dislapar
Tanggal : 28 Juli 2008
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Pedoman Pemanfaatan Kapal Keruk

Dalam rangka pemanfaatan fasilitas Negara yang telah dihibahkan dari Pemerintah Propinsi Jawa Barat berupa sebuah Kapal Keruk Gunungjati lengkap dengan Excavator / Beko .

Operasional Kapal Keruk sampai saat ini belum optimal, karena kemampuan Pemerintah Daerah Khususnya Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon hanya mampu menganggarkan dana operasional sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) per tahun sedangkan kebutuhannya per tahun sebesar Rp. 1.200.000.000,- (Satu milyar dua ratus juta rupiah).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mohon kepada Bapak untuk menerbitkan Peraturan Bupati Tentang Pedoman Pemanfaatan Kapal Keruk, sebagai Dasar Hukum bagi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon dalam rangka kerjasama pemanfaatan Kapal Keruk tersebut dengan Pihak Ketiga

Demikian atas kebijakan Bapak disampaikan terimah kasih

KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN CIREBON



Ir. NUNUNG SITI NURJANAH

Pembina Tk.I
NIP. 080 069 657

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 27 TAHUN 2008 SERI E.27

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 27 TAHUN 2008

TENTANG

PEDOMAN PEMANFAATAN KAPAL KERUK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

Menimbang

- : a. bahwa pemanfaatan barang milik/aset daerah harus dilaksanakan berdasarkan pertimbangan teknis dengan memperhatikan kepentingan negara/daerah dan kepentingan umum;
- b. bahwa dalam rangka efektifitas dan efesiensi penggunaan kekayaan milik daerah khususnya yang berupa Kapal Keruk, dapat dilaksanakan dengan baik dan benar, maka perlu diatur pedoman pemanfaatan Kapal Keruk dimaksud;
- c. bahwa mengingat realisasi biaya operasional dan pemeliharaan Kapal Keruk sebagaimana dimaksud pada huruf b, yang menjadi beban APBD Kabupaten Cirebon, dirasakan masih sangat minim sehingga operasional yang dilaksanakan belum optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c, maka Pedoman Pemanfaatan Kapal Keruk, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 19 Tahun 2004 tentang Pembentukan Dinas Kelautan dan Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 24 Seri D.34);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 20 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2004 Nomor 24 Seri D.34);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 18 Seri D.11);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2007 Nomor 15 Seri E.6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMANFAATAN KAPAL KERUK.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Cirebon
6. Kapal Keruk adalah Kapal Keruk milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
7. Ekavator adalah Ekavator milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
8. Anak Buah Kapal (ABK) adalah Personil yang Mengoperasikan Kapal Keruk milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
9. Biaya Operasional adalah Biaya Operasional Kapal Keruk milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
10. Pihak Ketiga adalah Orang atau lembaga yang dapat melaksanakan kegiatan kerjasama dalam pengoperasionalan Kapal Keruk.
11. Sewa barang milik daerah adalah Pemakaian barang milik Daerah dengan membayar uang yang dibatasi jangka waktu tertentu.

**BAB II
PEMANFAATAN
Pasal 2**

Pemanfaatan barang milik daerah khususnya Kapal Keruk dapat berupa :

- a. Pakai sendiri
- b. Sewa
- c. Pinjam Pakai
- d. Kerjasama Pemanfaatan

Bagian Pertama
Pakai Sendiri
Pasal 3

- (1) Kapal Keruk dapat dipakai untuk kebutuhan sendiri yaitu untuk pengerukan kolam pelabuhan dan alur sungai yang mengalami pendangkalan.
- (2) Biaya operasional Kapal Keruk yang pakai sendiri ditanggung oleh Pemerintah Daerah

Bagian Kedua
Sewa
Pasal 4

- (1) Kapal Keruk dapat disewakan kepada pihak ketiga sepanjang menguntungkan daerah.
- (2) Penetapan besaran tarif dan penandatanganan perjanjian sewa Kapal Keruk ditetapkan oleh Bupati dan dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas.
- (3) Penyewaan dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian sewa menyewa, yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terkait dengan perjanjian;
 - b. Tanggung jawab penyewa atas biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu penyewaan;
 - c. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pinjam Pakai
Pasal 5

- (1) Pinjam pakai Kapal Keruk dapat dilaksanakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah atau antar pemerintah daerah;
- (2) Jangka waktu pinjam pakai Kapal Keruk paling lama 2 (dua) tahun dan dapat diperpanjang
- (3) Pinjam pakai dilaksanakan berdasarkan surat perjanjian yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian
 - b. Jenis, luas atau jumlah barang yang dipinjamkan dan jangka waktu;
 - c. Tanggung jawab peminjam atau biaya operasional dan pemeliharaan selama jangka waktu peminjaman
 - d. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Kerjasama Pemanfaatan
Pasal 6

Kerjasama pemanfaatan Kapal Keruk dengan pihak lain dilaksanakan dalam rangka :

- a. Mengoptimalkan daya guna dan hasil guna barang milik daerah;
- b. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah

BAB III
BIAYA SEWA DAN OPERASIONAL KAPAL KERUK
Pasal 7

Pemanfaatan Kapal Keruk sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan (3) dapat disewakan sepanjang menguntungkan daerah dan penetapan formula besaran tarif dengan rincian sebagai berikut :

- (1) Tarif sewa Kapal Keruk Rp. 500.000,-/jam.
- (2) Tarif sewa Ekavator Rp. 135.000,- / Jam
- (3) Besaran biaya operasional selain sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 serta biaya ABK ditentukan lebih lanjut dengan kesepakatan pihak penyewa dengan pihak operator kapal keruk.

BAB IV
HASIL PEMANFAATAN KAPAL KERUK
Pasal 8

Hasil penyewaan Kapal Keruk sebagaimana dimaksud Pasal 7 angka (1) dan (2) merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Daerah.

BAB V
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 29 Juli 2008

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,

NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR SERI

BAB IV
HASIL PEMANFAATAN KAPAL KERUK
Pasal 8

Hasil penyewaan Kapal Keruk sebagaimana dimaksud Pasal 7 angka (1) dan (2) merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Daerah.

BAB V
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 29 Juli 2008

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON, 

 **NUR RIYAMAN NOVIANTO**

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 27 SERI E.27

BAB IV
HASIL PEMANFAATAN KAPAL KERUK
Pasal 8

Hasil penyewaan Kapal Keruk sebagaimana dimaksud Pasal 7 angka (1) dan (2) merupakan penerimaan daerah dan seluruhnya wajib disetorkan ke rekening Kas Daerah.

BAB V
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
Pada tanggal 29 Juli 2008

BUPATI CIREBON,

TTD

DEDI SUPARDI

Diundangkan di Sumber
Pada tanggal 31 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,


NUR RIYAMAN NOVIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2008 NOMOR 27 SERI E.27